

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada surat Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa sudah menjalankan prosedur pengawasan sesuai aturan yang di tetapkan pemerintah namun ada beberapa persoalan teknis yang harus di perbaiki terutama pada pra penyaluran dan tahap penyaluran dan penggunaan. Hanya pada tahapan terakhir yaitu tahapan pasca penyaluran sudah baik dan sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh pemerintah.

Pada tahapan pra penyaluran dana desa sudah sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah dimana proses pembentukan Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan tim pelaksana teknis dan non teknis sudah melalui surat keputusan kepala desa.

Regulasi penerimaan dana desa yang bersumber dari pajak penghasilan SPBU wilayah desa masih dilaksanakan oleh Kepala desa dikarenakan Kaur Keuangan merasa tidak mampu untuk pengelolaannya.

Pada tahap penyaluran dan penggunaan dana desa juga belum sesuai aturan dimana masyarakat yang di wakili langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak mengetahui informasi jelas mengenai pembiayaan secara terperinci terkait program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap terakhir adalah pasca penyaluran dimana aspek yang menjadi pengawasan BPD yaitu penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan aspek kedua pada tahapan ini adalah penilaian manfaat (Outcome) dana desa bagi kesejahteraan masyarakat. Pada tahap ini pengawasan sudah sesuai dengan prosedur pengawasan.

IV.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, antara lain :

1. Badan Permusyawaratan Desa seharusnya memiliki ketegasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga pengawasan dana desa dan pengelolaan sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
2. Badan Permusyawaratan Desa harus menguasai prosedur pengawasan dana desa yang mana sebagai acuan prosedur pengawasan berdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintah.
3. Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya memberikan ketegasan untuk program prioritas kepada pemerintah desa agar sebelum mengimplementasikan program yang didanai oleh alokasi Dana Desa sesuai dengan aturan.